



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, diwakili oleh Kuasa Hukum Muhammad Muhtadin, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor hukum Muhammad Muhtadin & Rekan, beralamat di BTN Stadion Jl. Mawar No.8 Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu merah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 H, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx, tertanggal 01 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Dusun Landi, Desa Baru, Kecamatan Luyo dan rumah orang tua Tergugat di Dusun II Imbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, kemudian sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di kediaman bersama, yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Dusun II Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo ;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang sampai saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama, anak Penggugat, Lahir 02 Juli 2012 ;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering secara tidak transparan memberitahukan kepada Penggugat mengenai penghasilannya sebagai tukang batu merah, bahkan Tergugat cenderung lebih mempercayai adiknya, dimana sering dengan diam-diam Tergugat menyimpan penghasilannya pada adiknya tanpa sepengetahuan Penggugat, yang kemudian adik Tergugat sendirilah yang memberitahukan kepada Penggugat tentang besaran penghasilan Tergugat sebagai Tukang Batu Merah. Namun, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta demi anak, Penggugat selalu memendam rasa kecewa, meskipun sakit hati atas tindakan Tergugat tersebut ;

5. Bahwa hal lain yang memicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah tindakan Tergugat yang sering tidak mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat, sampai-sampai pada bulan November tahun 2016 Penggugat tidak mengetahui bahwa orang tua Penggugat sedang dirawat di Rumah Sakit ;

6. Bahwa pada akhir tahun 2016 setelah Ibu Kandung Penggugat meninggal dunia, Tergugat tetap jarang mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sering

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada Penggugat *'jika kamu ke rumah orang tua, tidak usah kembali dan silahkan menikah lagi dengan laki-laki lain disana'*. Hal ini sangat membuat Penggugat terpukul dan kecewa, namun lagi-lagi demi anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangga ;

7. Bahwa sikap Tergugat yang paling menonjol dan menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama adalah sikap ketidak perduliannya dan cenderung bermasa bodoh atas keselamatan Penggugat, terbukti disaat Penggugat sedang berada dalam rumah seorang diri, Penggugat kadang diganggu oleh paman dan ipar Tergugat. Namun saat Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat justru tidak percaya dan hanya mendiamkannya sekan-akan tidak peduli terhadap pengaduan Penggugat tersebut, demikian pula halnya dengan ibu Tergugat. Karena sebab inilah Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat dan keluarganya tidak peduli dan bermasa bodoh dengan keselamatan Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sampai kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan lamanya ;

9. Bahwa \pm sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sempat bertemu di pasar, dan saat itu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi, kemudian selanjutnya Tergugat mengatakan “ ***Kalau begitu, jika ada yang suka silahkan kawin lagi, karena saya juga mau kawin lagi***”;

10. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah dua kali memberi uang kepada anak Penggugat dan Tergugat, pertama Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan dan dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan jalan terbaik ;

12. Bahwa anak semata wayang Penggugat dan Tergugat tersebut kini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sendiri karena masih dibawah umur dan tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Olehnya itu, adalah tepat dan beralasan apabila Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah atau biaya pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 8 dan 15 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mendapat perubahan sebagaimana dama berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxx bertanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli bermaterai cukup diberi kode (P) dan dua orang saksi yaitu : Saksi pertama, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UNASMAN Polman, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat ,memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Landi , Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir dirumah kediaman bersama di Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki,
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan, setelah sering bertengkar, karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat, serta mengekang Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat walaupun orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirim uang dua kali kepada anaknya sejumlah Rp.300.000,0-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil:

Saksi kedua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai Paman Penggugat memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Landi , Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Poleali Mandar dan terahir dirumah kediaman bersama di Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki,
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan, setelah sering bertengkar, karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat, serta mengekang Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat walaupun orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirim uang dua kali kepada anaknya sejumlah Rp.300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil:

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat tidak membantah dan membenarkan selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat oleh Instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa (saksi pertama) dan (saksi kedua), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat/mohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidakjujur menyampaikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengekan Penggugat menemui orang tua Penggugat meskipun orang tua Penggugat sakit;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirimkan uang kepada anaknya sebanyak dua kali sejumlah Rp. 300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl



وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1439 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I., dan Nirwana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp751.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh satu 7ibu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)